

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

#### a. Profil Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum> diakses pada tanggal 20 mei, pukul 11:45wib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Profil Dinas Pariwisata dan Ekonomi Provinsi Riau

Gambar 4.1: Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dahulunya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2009 bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan tentang penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2), dimana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatur uraian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.

## c. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

Visi merupakan pernyataan dari cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan kepariwisataan akan diarahkan dan target apa yang akan dicapai. Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 mengacu pada Visi Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, yaitu :

**”TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI DAERAH TUJUAN  
WISATA YANG BERDAYA SAING, DIDUKUNG OLEH  
BUDAYA MELAYU DAN EKONOMI KREATIF UNTUK  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Pernyataan Visi di atas adalah keadaan yang diharapkan tercapai pada akhirperiode perencanaan, sehingga perlu pemahaman terhadap pernyataan visi tersebut sebagai berikut :

- a. **Daerah Tujuan Wisata**, dalam hal ini adalah kawasan geografis yang berada di wilayah Provinsi Riau, yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, industri, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- b. **Kepariwisataan Yang Berdaya Saing**, berarti bahwa Provinsi Riau akan mengembangkan Daerah Tujuan Wisata yang mampu menghadapi persaingan (*competition*) dengan berbagai Daerah Tujuan Wisata lain, baik di tataran nasional, regional, maupun internasional. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pengembangan kepariwisataan yang menyeluruh (*comperhensive*) dan berkelanjutan (*sustainable*), yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta pembinaan industri dan masyarakat sebagai pelaku di bidang pariwisata.
- c. **Budaya Melayu**, adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat etnis Melayu, terutama yang berada di wilayah Provinsi Riau, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan Melayu dengan unsur-unsurnya, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, serta sistem kekerabatan dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi kemasyarakatan, merupakan kekayaan dan jati diri anak bangsa, yang akan menjadi faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau.

- d. **Ekonomi Kreatif**, adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Karakteristik ekonomi kreatif antara lain berbasis pada ide atau gagasan, pengembangannya tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha, serta memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah sebagai prasyarat mendasar
- e. **Kesejahteraan Masyarakat**, mengandung arti bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau harus berpihak kepada masyarakat. Upaya-upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan selaras dengan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperbesar peluang usaha, membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan sesuai dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019. Pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan melalui penguatan dan pengembangan kapasitas masyarakat sebagai *stakeholder* pengelola Daerah Tujuan Wisata dan Daya Tarik Wisata.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi yang akan diemban dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau adalah :

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Yang Didukung Oleh Kebudayaan Melayu Sebagai Kekayaan Dan Kearifan Lokal;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Didukung Oleh Sarana Dan Prasarana, Serta Penguasaan Terhadap Teknologi;

3. Mendorong Peningkatan Peluang Usaha Dan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Jejaring, Serta Penghargaan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Prestasi Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Melaksanakan Pemasaran Pariwisata Yang Lebih Strategis, Di Dalam Dan Di Luar Negeri, Dengan Memanfaatkan Event Promosi Pariwisata, Media, Jaringan Pemasaran Pariwisata Dan Perkembangan Teknologi Informasi,
5. Meningkatkan Peran Serta Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), Dan Meningkatkan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata Daerah;
6. Melaksanakan Beberapa Kebijakan Khusus Di Bidang Pariwisata Dalam Rangka Pengembangan Desa-Desa Wisata, Event-Event Pariwisata Daerah, Serta Mewujudkan Provinsi Riau Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Dan Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata *Meeting, Incentive, Conference Dan Exhibition* (Mice).

#### d. Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

##### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah, tugas manajerial dan teknis yang terkait dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- 2) penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
- 4) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada bidang, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian perumusan kebijakan pada subbagian yang dibawahinya dan pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dan manajerial pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
  - 4) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, antara lain:

- 1) Subbagian Perencanaan Program
- 2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- 3) Subbagian Umum

#### c. **Bidang Bina Wisata**

Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya. Kepala Bidang Bina Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai pembinaan dan pengembangan kepariwisataan. Termasuk kebijakan pengembangan Provinsi Riau.
- 5) melaksanakan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan kepariwisataan, termasuk penguatan kelembagaan, penyuluhan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
- 6) menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kerja di bidang;
- 7) mengkoordinasikan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata Provinsi Riau;
- 8) mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan destinasi kabupaten/kota Provinsi Riau;
- 9) menyusun Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Riau;
- 10) melakukan *study*, pengkajian dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
- 11) memberi dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan Provinsi Riau;
- 12) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas ini Kepala Bidang dibantu oleh sebagai berikut:

- 1) Seksi Pariwisata
- 2) Seksi Usaha Pariwisata,
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan program, mengkoordinasikan penyelenggaraan program, fasilitasi dan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemasaran pariwisata yang mencakup pengembangan pasar, sarana dan prasarana promosi serta pelaksanaan promosi.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang ini mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
- 5) melaksanakan analisa pasar dalam rangka promosi dan pemasaran daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan;
- 6) memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- 7) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata di bidang informasi pasar dan strategi pemasaran;
- 8) melaksanakan/mengikuti/memfasilitasi pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri;
- 9) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 10) melakukan pengumpulan data dan informasi kepariwisataan;
- 11) melakukan pembinaan terhadap tenaga pemasaran pariwisata;
- 12) melaksanakan kerjasama pemasaran pariwisata;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan Pasar
- 2) Seksi Sarana Promosi
- 3) Seksi Promosi

e. **Bidang Ekonomi Kreatif**

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) mengumpulkan data dan informasi tentang ekonomi kreatif di Provinsi Riau;
- 5) melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang ekonomi kreatif;
- 6) melaksanakan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- 8) melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- 9) melakukan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- 10) membangun ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif skala provinsi;
- 11) melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- 12) melakukan analisa pasar ekonomi kreatif, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar ekonomi kreatif;
- 13) memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- 14) mengumpulkan hasil-hasil karya di bidang ekonomi kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- 15) menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- 16) melakukan evaluasi kinerja bidang ekonomi kreatif;
- 17) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, yaitu :

- 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
- 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek.
- 3) Seksi Kerjasama/Fasilitasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Kepala UPT Bandar Serai**

Bertugas merumuskan dan menyelenggarakan pekerjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, pemasaran dan pengendalian UPT Bandar Serai. Kepala UPT Bandar Serai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPT ini menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) melakukan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan UPT;
- 5) melakukan evaluasi kinerja UPT Bandar Serai;
- 6) menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif;
- 7) melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan seniman dan budayawan maupun stakeholder lainnya dalam rangka aktivitas dan promosi UPT Bandar Serai;
- 8) melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pengembangan UPT dan lingkungannya;
- 9) melaksanakan dokumentasi dan penertiban buletin seni.
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas.


UPT ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bandar Serai, yaitu :

- 1) Seksi Tata Usaha
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

**e. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Branding Riau The Homeland Of Melayu

### 1. Definisi Logo Branding Riau The Homeland Of Melayu

Gambar 4.3 : Logo Branding



Sumber: <http://humas.riau.go.id/wp-content/uploads/2015/08/logo-.jpg>

*Riau The Homeland Of Melayu* merupakan sebuah branding yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mempromosikan potensi pariwisata unggulan (yang terbaik) yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata Riau dan dengan harapan mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisman menggerakkan roda ekonomu, meningkatkan citra & daya saing daerah di kancah Nasional. Maksud dan tujuan branding ini adalah sebagai campaign yang mempromosikan pariwisata Riau dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing pariwisata, meningkatkan wisatawan serta menguatkan perekonomian masyarakat Riau serta untuk menjadikan dan mempertegas

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau sebagai bumi Melayu yang kaya akan aneka ragam potensi wisata yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan nasional maupun internasional.<sup>36</sup>

## 2. Penjelasan Logo Riau The Homeland Of Melayu

### a. Konsep Logo:

Logo Riau the Homeland of melayu atau Riau Tumpah Darah Melayu berbentuk perahu lancang kuning yang melambangkan kejayaan atau kekuasaan Melayu seperti dicita-citakan dalam Visi Riau 2020. Dalam Visi tersebut disebutkan cita-cita besar Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara

### b. Filosofi Warna:

**Hijau:** Warna kesuburan, pertumbuhan, pembaharuan dan persahabatan

**Merah:** Warna melambangkan energi, kekuatan dan keberanian

**Kuning:** Warna melambangkan kegembiraan, loyalitas, dan kebijaksanaan

**Biru:** warna melambangkan ketenangan, kelembutan, dan kedamaian<sup>37</sup>

Riau The Homeland Of Melayu (Tanah Tumpah Darah Melayu). Sebagai kawasan yang berada di jantung alam melayu. Provinsi Riau ini membela-pelihara keMelayuan itu dari masa ke masa, mengamalkannya, mengembangkannya dalam rentang-bentang sejarah yang panjang.

Layaknya berlayar, perahu lancang kuning negeri ini bertolak dari dermaga dengan kesadaran penuggang gelombang. Membawa pikiran dan hati anak-anak negeri penghuni pulau-pulau, pesisir-pesisir pantai dan sungai-sungai, suak, danau, hutan-rimba, bersama harapan-harapannya. Dinegeri ini kemelayuan dalam sejarah ditegakkan dengan ranggi, bersama

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan ibuk Ervina Dora, S.T., M.T selaku staf subbag kepegawaian dan umum pada hari jumat, tanggal 03 maret 2017

<sup>37</sup> <http://humas.riau.go.id/rilis/2015/08/logo-riau-the-homeland-of-melayu> diakses pada tanggal 04 maret 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran kedatuan, bersambung ke kerajaan-kerajaan besar dan kecil, kelompok-kelompok adat yang beragam, mewariskan kehidupan budaya yang bagaikan taman bunga-bunga kebiasaan dan bahasa yang beraneka.

Inilah negeri tempat dimana Melayu menemukan pertaruhan sejarahnya yang baru: menjadi Tanah Tumpah Darah Melayu. Menyambung sejarahnya yang ranggi dimasa lalu. Branding ini menggunakan Melayu bukan Malay karena Melayu mulai dikenal pada tahun 644 masehi yang mana berasal dari kata *Mala* (yang berarty Mula dan *Yu* (yang berarti Negeri) sehingga Melayu Memiliki makna Negeri yang mula-mula ada. Melayu merujuk kepada etnis/sukunya dan dikenal secara luas di daratan Asia Tenggara yang kemudian baru diartikan belakangan menjadi *Malay*.

### c. Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Riau

1. Danau Bandar Kayangan
2. Bono
3. Candi Muara Takus
4. TNBT
5. Air Panas Hapanasan
6. Danau Raja
7. Pulau Rupat
8. Pulau Jemur
9. Pantai Solop
10. Istana Siak

### d. Event Pariwisata Utama Provinsi Riau

1. Bekudu Bono
2. Bakat Tongkang
3. Pacu Jalur
4. Pekanbaru 10K
5. Tour De Siak
6. Gema Muharram